



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 No 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106);

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya.
10. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja lembaga DPRD demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat;
- b. menjamin terselenggaranya keterwakilan rakyat dalam pemerintahan daerah melalui lembaga DPRD untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mewujudkan penguatan dan meningkatkan peran serta tanggung jawab lembaga DPRD dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. belanja penunjang kegiatan DPRD; dan
- c. pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IV PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;

- e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - h. tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi:
 - 1. uang representasi;
 - 2. tunjangan keluarga;
 - 3. tunjangan beras;
 - 4. uang paket;
 - 5. tunjangan jabatan;
 - 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. penghasilan yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 - 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - 2. tunjangan reses.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Uang Representasi

Pasal 6

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Paragraf 3 Tunjangan Keluarga

Pasal 7

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tunjangan Beras

Pasal 8

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Uang Paket

Pasal 9

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Uang paket Wakil Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Uang paket Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Anggota DPRD.

Paragraf 6
Tunjangan Jabatan

Pasal 10

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Tunjangan Jabatan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Anggota DPRD.

Paragraf 7
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 11

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan

musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan dan komisi.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 8 Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 12

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 9 Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 13

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah.
- (5) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Dalam hal kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
 - b. Dalam hal kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, diberikan paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. Dalam hal kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Paragraf 2 Jaminan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Paragraf 3 Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 16

Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Jaminan Kematian

Pasal 17

Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 18

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu)
 - e. pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6
Rumah Negara dan Perlengkapannya serta
Tunjangan Perumahan

Pasal 19

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah Negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 22

Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 23

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7

Kendaraan Dinas Jabatan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 24

- (1) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (5) Tata cara pengembalian kendaraan dinas jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 27

Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

Pasal 28

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku di Daerah Kota untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8
Belanja Rumah Tangga

Pasal 29

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 30

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 32

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan kedalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional

Pasal 33

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi Wakil Ketua DPRD;
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Bagian Keempat
Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 34

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar rekomendasi dari pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 35

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 36

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 37

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 50 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 73), sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya.
pada tanggal 7 Agustus 2017
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 185

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :
2/109/2017.